



PUTUSAN

Nomor 425/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Z U L F A N.
Tempat lahir : Tanjung Selamat.
Umur/Tgl.lahir : 34 Tahun / 5 Mei 2983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Desa tanjung Selamat Kec.Padang
Tualang Kab.Langkat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rmah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SYAHRIAL,SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Hukum Syahrial & Associates beralamat di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Perjuangan No.208 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pid.Sus/2017/ PN.Stb tanggal 15 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Mei 2017 Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN.Stb dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2017 No.Reg.Perk : 100/Stbt/02/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Terdakwa ZULFAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wib, saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu di depan televisi sambil menonton TV dirumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat, setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, JOKO SUGITO, M. SIMBOLON dan BILLY JHONA PA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sambil menggunakan shabu, lalu petugas polisi langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat dan dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dari lantai ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa peroleh dari ROBBI (DPO) warga Binjai dengan cara membeli seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di seputaran daerah Jalan Megawati Binjai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa ZULFAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 285/IL.II.0106/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, NIK. P.88.13.7789 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram milik ZULFAN;

b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13912/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa :

A. 1 (satu) botol plastik bening berisi 30 (tiga puluh) ml urine;

B. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa ZULFAN;

Kesimpulan :

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa ZULFAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

-----Terdakwa ZULFAN pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 18.00 wib, saat itu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu di depan televisi sambil menonton TV dirumah terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kab.Langkat, setelah beberapa saat kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, JOKO SUGITO, M. SIMBOLON dan BILLY JHONA PA melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah sambil menggunakan shabu, lalu petugas polisi langsung melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Dusun setempat dan dari hasil pemeriksaan tersebut petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang diduga berisi shabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan dari lantai ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa milik siapakah keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu terdakwa menjawab bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang mana shabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri yang terdakwa peroleh dari ROBBI (DPO) warga Binjai dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di seputaran daerah Jalan Megawati Binjai. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa persiapkan alat hisap atau botol bong

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



yang terbuat dari botol minuman merk pocari sweet lalu terdakwa melubangi tutup botol minuman tersebut dan selanjutnya terdakwa masukkan 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah terdakwa bengkokkan atau miringkan lalu terdakwa masukkan pipet tersebut kedalam lubang yang sudah tersedia di botol bong tersebut lalu terdakwa pasangkan 1 (satu) buah kaca pipa pirek ke salah satu lubang pipet plastic dan kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam lubang kaca pipa pirek lalu terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asap yang ditimbulkan dari pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap melalui lubang pipet plastik yang 1 (satu) lagi dan begitulah selanjutnya sampai shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis terbakar;

- Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa ZULFAN tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:
 - a. Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 285/IL.II.0106/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST, NIK. P.88.13.7789 selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram milik ZULFAN;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 13912/NNF/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa :
 - A. 1 (satu) botol plastik bening berisi 30 (tiga puluh) ml urine;
 - B. 3 (tiga) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan seberat 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa ZULFAN;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti A dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2017 No.Reg.Perkara : 100/Stbt/02/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dikembalikan seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



1. Menyatakan Terdakwa Zulfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu ;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/Bdg/2017/PN.STB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tidak mengajukan Memori banding, namun Terdakwa/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Juli 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2017 ;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



(tujuh) hari dihitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena sesuai fakta persidangan dirinya adalah memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun tidak menyangkal memiliki shabu-shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan dapat dijatuhi Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan mengenai permohonan Terdakwa ini sudah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, selanjutnya mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam menutus perkata ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Mei 2017 Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN.Sbt, berikut kontra memori banding yang diajukan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



terdakwas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, dan mengenai pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan Kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Mei 2017 Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN.Stb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Mei 2017 Nomor 168/Pid.Sus/2017/PN.Stb yang dimintakan banding ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 14 JULI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH dan Dr. ALBERTINA HO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Juli 2017 Nomor 425/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 27 JULI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta FACHRIAL,SH,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

Dr. ALBERTINA HO, SH,MH

Panitera Pengganti :

FACHRIAL,SH,MHum

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 425/PID.SUS/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)